

PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2015.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 1 2015/NO 1 BD NO 176 ,7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2015.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 201 DAN PASAL 202 AYAT (3) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA,.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996, UU 17 TAHUN 2003 ,UU 1 TAHUN 2004, UU 32 TAHUN 2004.

- DALAM PERATURAN WALIKOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG APBD KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2015 (LD KOTA KUPANG TAHUN 2014 NOMOR 03); PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 (BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2014 NOMOR 175) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 5 JANUARI 2015. .

PENJELASAN - 7 HLM